



PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SAPU BERSIH PUNGLI

Trias Palupi Kurnianingrum*)

Abstrak

Buruknya pelayanan publik di Indonesia secara tidak langsung menyebabkan maraknya praktik pungli. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli diperlukan selain untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah belum menjalankan fungsi dan tugas secara optimal. Penanganan praktik pungli memerlukan koordinasi yang baik antar-aparat penegak hukum, namun hal tersebut tidak akan berjalan optimal tanpa dukungan partisipasi masyarakat dan juga DPR RI dalam pemberantasan praktik pungli.

Pendahuluan

Penegakan hukum terhadap kasus penyalahgunaan wewenang seperti pungutan liar (pungli) masih lemah. Meskipun masuk dalam kategori pelanggaran, namun praktik pungli marak terjadi pada fasilitas pelayanan publik. Hal ini ditegaskan oleh anggota Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Alamsyah Saragih, bahwa beberapa instansi pelayanan publik seperti pengurusan STNK di Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT), kantor Imigrasi, kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL), Badan Layanan Perizinan Terpadu (BLPT), dan berbagai instansi pelayanan publik lainnya dinilai rawan dengan praktik pungli. Bahkan jumlah maladministrasi dengan imbalan (pungli) menurut ORI mencapai 51% dari seluruh laporan terkait praktik pungli pada tahun 2016.

Fenomena kasus pungli yang melibatkan pejabat pemerintahan seperti bom waktu yang terus bermunculan ke publik. Pada 11 Oktober 2016 Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama Markas Besar Polri menangkap tersangka yang diduga melakukan pungli di Kementerian Perhubungan melalui sebuah operasi tangkap tangan. Sebagai respons atas kondisi tersebut, Presiden Joko Widodo kemudian menginstruksikan pembentukan Satgas Sapu Bersih (Saber) Pungli melalui Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Urgensi pembentukan Satgas Saber Pungli ini dilakukan sebagai langkah tegas dan nyata dari pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum, serta merupakan tindak lanjut dari

*) Peneliti Muda Hukum pada Bidang Hukum, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: triaspalupikurnianingrum@yahoo.com

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian
Badan Keahlian DPR RI
www.pengkajian.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

kebijakan reformasi hukum yang direncanakan oleh Presiden Joko Widodo sebelumnya. Pembentukan Satgas Saber Pungli dilakukan karena pengawasan internal yang ada di instansi pelaksana layanan publik dianggap masih lemah dan membuka ruang untuk terjadinya praktik pungli.

Pembentukan Satgas Saber Pungli sebagai langkah tegas dan nyata dari Presiden Joko Widodo dianggap sebagai gagasan yang bagus, namun menurut pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, pembentukan Satgas Saber Pungli belum tentu akan mendapatkan kepercayaan publik. Hal ini karena kepolisian masih menjadi komponen pelaksana dari tim tersebut, sedangkan kepolisian juga merupakan salah satu lembaga yang rawan pungli dalam pelayanan publik. Berdasarkan hal tersebut, maka artikel ini akan mengkaji tentang upaya pemerintah melakukan pemberantasan pungli melalui pembentukan Satgas Saber Pungli.

Upaya Pemberantasan Pungli

Penegakan hukum terhadap praktik pungli pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, misalnya KUHP. Apabila aksi pungli dilakukan dengan cara kekerasan secara paksa (premanisme) maka pelaku dapat dijerat dengan Pasal 368 KUHP, yang mengancam pelaku dengan pidana pemerasan dan dapat dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun. Sementara apabila aksi pungli dilakukan oleh pegawai negeri maka dapat ditindak sesuai dengan ketentuan Pasal 423 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Penindakan bagi pegawai negeri yang terbukti melakukan pungli, selain diatur dalam Pasal 423 KUHP, juga dapat ditindak dengan Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.

Penindakan praktik pungli sebenarnya telah dilakukan pada tahun 1977 melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib dengan tugas membersihkan pungutan liar, penertiban uang siluman, penertiban aparat pemerintah daerah dan departemen. Untuk memperlancar dan mengefektifkan pelaksanaan penertiban ini maka ditugaskan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara untuk mengoordinir pelaksanaannya dan Kepala Staf Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kaskopkamtib) untuk membantu departemen/

lembaga pelaksanaannya secara operasional apabila diperlukan. Operasi tertib ini dilakukan untuk menghilangkan praktik-praktik pungutan yang dilakukan oleh oknum aparat pemerintah yang tidak berdasarkan peraturan seperti pungli dalam berbagai bentuknya, serta meningkatkan daya dan hasil guna aparat pemerintah.

Seiring waktu, pada tahun 2004 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Terdapat 12 instruksi kepada para pemimpin birokrasi, di antaranya adalah instruksi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik dalam bentuk jasa maupun perizinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan, target waktu penyelesaian, dan tarif biaya yang harus dibayar masyarakat untuk mendapatkan pelayanan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menghapuskan pungli. Tahun 2011, Presiden kembali mengeluarkan Instruksi Presiden No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2012. Beberapa hal mulai diterapkan untuk mendukung kebijakan tersebut, seperti diterapkannya sistem transparan di lembaga kepolisian dan kejaksaan serta sistem *whistle blower and justice collaborator*.

Sayangnya, meskipun telah ada aturan hukum yang jelas, namun penegakan hukum atas praktik pungli masih sulit untuk diterapkan. Bahkan untuk tahun 2014-2016, data laporan pungli di Kantor Staf Presiden (KSP) menunjukkan sedikitnya 21.070 laporan dan 11,16% diantaranya belum ditindaklanjuti. Sementara data laporan pungli ke Polri berjumlah kurang lebih 2230 laporan yang 70% di antaranya belum ditindaklanjuti. Salah satu kendala yang menghambat penindakan praktik pungli karena belum ada pemberian sanksi tegas berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan pungli di dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) dan juga PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PP Disiplin PNS).

Pasal 87 UU ASN tidak menyebutkan secara tegas dan jelas mengenai pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan pungli. Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN hanya menyatakan PNS dapat diberhentikan dengan

tidak hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum. Ini artinya pegawai pemerintah yang terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli baru akan dipecat setelah menerima putusan pengadilan (diproses hukum). Selain kendala di dalam UU ASN, PP Disiplin PNS juga dinilai tidak dapat memberikan sanksi pemecatan secara langsung dikarenakan adanya tahapan mekanisme/prosedur yang harus dilalui. Kemudian PP Disiplin PNS juga tidak memberikan efek jera terhadap pegawai pemerintah yang terbukti melakukan pungli mengingat di dalam PP tersebut pegawai pemerintah yang diberhentikan dapat mengajukan banding administratif. Banding administratif sendiri merupakan suatu upaya yang dapat ditempuh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak hormat. Oleh karena itu perlu adanya aturan yang tegas terkait pemecatan langsung bagi pegawai negeri yang terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli supaya memberikan efek jera.

Pembentukan Satgas Saber Pungli

Sebagai langkah awal dari paket kebijakan reformasi hukum, Presiden Jokowi telah menginstruksikan 3 (tiga) hal penting. *Pertama*, penataan regulasi untuk menghasilkan regulasi hukum yang berkualitas. Hal ini bukannya tanpa sebab, mengingat konstitusi negara kita telah menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Aturan yang dibuat seharusnya dapat melindungi, mempermudah, dan memberi keadilan bagi rakyat serta tidak tumpang tindih dengan peraturan lainnya. *Kedua*, mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum. Pengawasan dan penegakan hukum yang dimaksud termasuk juga mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli di berbagai lembaga negara. Reformasi hukum diperlukan untuk turut meningkatkan daya saing Indonesia, salah satunya adalah pembenahan internal lembaga penegak hukum. *Ketiga*, perlunya kesadaran dan kepatuhan hukum di kalangan masyarakat. Untuk itu aspek pembudayaan hukum harus menjadi prioritas tersendiri dalam reformasi hukum.

Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pemberantasan praktik pungli kemudian

diperkuat dengan ditandatanganinya Perpres No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Latar belakang pembentukan Satgas Saber Pungli ini selain ditujukan untuk memberikan efek jera dan sanksi yang tegas bagi para pelaku pungli juga sebagai langkah nyata karena tidak optimalnya fungsi dan tugas lembaga pengawasan internal pada masing-masing instansi pemerintah. Satgas Saber Pungli terdiri dari aparat penegak hukum yakni Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ORI, Badan Intelijen Negara, dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kewenangan untuk memberantas praktik pungli secara efektif dan efisien dengan pengoptimalan pemanfaatan personil, satuan kerja, dan sarana prasarana baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Tidak dipungkiri bahwa pembentukan Satgas Saber Pungli menuai pro dan kontra di masyarakat. Pihak yang setuju sangat mengapresiasi pembentukan Satgas Saber Pungli untuk pengoptimalan pemberantasan praktik pungli yang sudah meresahkan masyarakat. Namun di lain pihak, pembentukan Satgas Saber Pungli justru dinilai tidak perlu karena hanya akan membebani anggaran negara sehingga akan lebih baik untuk memperkuat pengawasan internal di masing-masing instansi. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, meskipun merupakan suatu gagasan yang bagus, pembentukan Satgas Saber Pungli perlu dicermati karena Indonesia telah memiliki lembaga pengawas seperti Ombudsman. Jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Seperti yang diketahui, Ombudsman merupakan suatu lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Untuk itu disarankan perlu dilakukan koordinasi terpadu supaya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga pelayanan publik.

Selain pembentukan Satgas Saber Pungli, upaya optimalisasi pemberantasan praktik pungli di instansi pemerintah dilakukan berdasarkan Surat Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan RB) No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi

Pemerintah. Ada beberapa poin penting yang terdapat di dalam SE Menpan RB tersebut. *Pertama*, penindakan tegas bagi aparatur sipil negara yang terlibat sebagai pelaku pungli. Penindakan tegas ini dapat berupa pemecatan secara langsung tanpa melalui proses peradilan bagi pegawai pemerintah yang secara jelas terbukti tertangkap tangan melakukan praktik pungli yang sebelumnya tidak diatur di dalam UU ASN dan PP Disiplin PNS. *Kedua*, meningkatkan sistem pengawasan internal untuk mencegah terjadinya pungli. Dalam kaitan ini perlu adanya pembenahan serta peningkatan fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi, mengingat pengawasan internal pada instansi pemerintah mempunyai peran sentral dan strategis dalam upaya percepatan pemberantasan korupsi.

Sehubungan dengan tugas dan fungsinya, pengawas internal seharusnya bertindak sebagai pemantau, pengawas, sekaligus mengevaluasi kinerja instansi pemerintah. Lemahnya fungsi pengawasan internal pada masing-masing instansi dapat menjadi ruang terjadinya praktik pungli secara mudah. *Ketiga*, membuka akses yang murah dan mudah bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan dan pengaduan serta melakukan respons cepat terhadap pengaduan tersebut. Kebijakan ini tidak akan berjalan tanpa adanya partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan melalui *website*, saluran *hotline*, dan sebagainya. Oleh karenanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemberantasan pungli menjadi unsur yang sangat penting.

Kebijakan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menyampaikan keluhan dan pengaduannya merupakan langkah yang tepat. Namun, penting untuk diperhatikan perlunya mekanisme jaminan perlindungan bagi masyarakat (pelapor) yang melaporkan praktik pungli, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 UU No. 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Hal ini mengingat laporan menjadi salah satu cara dalam pengungkapan suatu pelanggaran hukum. Untuk itu perlu dukungan bagi pelapor yang ingin mengungkapkan praktik pungli tanpa ada rasa takut.

Penutup

Terlepas dari adanya pro dan kontra, kebijakan Presiden Jokowi untuk menindak tegas praktik pungli melalui pembentukan Satgas Saber Pungli patut untuk diapresiasi.

Dalam rangka mengembalikan kepercayaan publik, memberikan keadilan dan kepastian hukum maka pemberantasan praktik pungli harus disertai penegakan hukum dan sanksi yang tegas, mengingat praktik pungli telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perlu adanya koordinasi terpadu banyak pihak, tidak hanya ditujukan bagi aparat penegak hukum, partisipasi masyarakat namun juga DPR RI. Sebagai lembaga representasi rakyat, DPR RI perlu memberikan dukungan penuh dan lebih mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemberantasan praktik pungli.

Referensi

- “Hukuman Pungli Terhambat Aturan”, *Media Indonesia*, 15 Oktober 2016.
- “Masyarakat Diminta Melapor: Pelaku Pungutan Liar Akan Langsung Dipecat”, *Kompas*, 19 Oktober 2016.
- Muchlisin, “Pungutan Liar”, <http://www.kajianpustaka.com/2016/10/pungutan-liar-pungli.html>, diakses Senin 24 Oktober 2016.
- “Polisi Terlibat Pungli Harus Dipidana”, *Media Indonesia*, 16 Oktober 2016.
- “Reformasi Hukum Jokowi Komitmen Berantas Pungli”, <http://katadata.co.id/berita/2016/10/11/reformasi-hukum-jokowi-komitmen-berantas-pungli>, diakses 23 Oktober 2016.
- “Reformasi Hukum Tertinggal”, *Kompas*, 19 Oktober 2016.
- “Satgas Saber Sasar Pungli dan Preman”, *Media Indonesia*, 14 Oktober 2016.
- Indonesia, UU No. No. 31 Tahun 2014 tentang Pelindungan Saksi dan Korban.
- , UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.
- , UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombusman Republik Indonesia.
- , UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- , UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Indonesia, Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
- Indonesia, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2016 tentang Pemberantasan Praktek Pungutan Liar (Pungli) dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah.